



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang mengadili pada tingkat banding perkara Harta Bersama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nurulita Ika Putri binti Zulkifli, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Singkep Perum Karya Indah Perundam 4 Blok E No. 6 RT.008, LK. II Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basir Bahuga, S.H., M.H dan Ori Rahman, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAHUGA & PARTNERS" yang beralamat di Gedung Dana Graha Lt. 2, Jl. Gondangdia Kecil 12-14, Menteng Jakarta Pusat, dan memilih domisili di kantor kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA dengan Register Nomor: 0167/Kuasa/2019/PA.Tnk tanggal 25 April 2019, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Leo Nardo bin Sugianto, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pulau Singkep Gg Asri LK II RT 010 No. 68 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamilah, S.H, M.H., Nur Afni Anggraini S.H. dan Ruli S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor POSBAKUM MK LAWYERS beralamat di Jalan Hasanuddin No. 18

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan Xaverius Telukbetung) Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa nomor: 206/SK/POSBKUM/LN/IV/2019, tanggal 01 April 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 18 April 2019 dengan nomor register 0162/Kuasa/2019/PA.Tnk, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 20 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sesuai dengan berita acara sita jaminan nomor 1129/PDT.G/2018/PA.Tnk, tanggal 16 Nopember 2018 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 9.045.000,- (Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 30 April 2019, sebagaimana tertuang dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 02 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Bahwa dalam memori banding Pembanding tersebut Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 20 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 H, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie tidak cermat mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana Terbanding dalam jawabannya tidak hanya mengakui posita Pembanding nomor 1, 2, dan 3, tetapi Terbanding juga mengakui dan sama sekali tidak membantah posita nomor 4 yang diajukan Pembanding yaitu berupa adanya harta bersama Pembanding dan Terbanding selama perkawinan yaitu dibeli setelah perkawinan yaitu setelah tanggal 4 Juni tahun 2012;
- Bahwa Terbanding tidak membantah surat-surat kepemilikan harta bersama tersebut ada pada Terbanding;
- Bahwa ketika Majelis hakim meminta agar Terbanding menunjukkan dan menyerahkan surat-surat kepemilikan harta bersama tersebut kepada Pembanding sebagaimana permohonan Pembanding kepada Majelis Hakim, Terbanding beralasan bahwa surat-surat

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan harta bersama tersebut ada di pegadaian tanpa bisa menunjukkan bukti apakah benar surat-surat kepemilikan harta bersama tersebut ada di pegadaian.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 02 Mei 2019, sebagaimana tertuang dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 07 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak dengan sangat tegas semua dalil-dalil yang diuraikan dalam memori banding, karena hal tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama oleh majelis hakim tingkat pertama, dari halaman 49 sampai dengan 57 dalam putusan *a quo*, oleh karena itu mohon Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* di tingkat banding untuk menolak semua dalil-dalil dari Pembanding dan menguatkan putusan tingkat pertama;
- Bahwa Terbanding dengan sangat tegas menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding karena berdasarkan Hukum Acara batas waktu penyerahan Memori Banding selama 14 hari setelah Pembanding menyatakan banding yang mana Pembanding telah menyatakan banding tertanggal 28 Maret 2019 maka dapat di pastikan bahwa Pembanding telah lewat waktu batas penyerahan memori bandingnya, dimana penyerahan memori bandingnya diterima oleh Terbanding tertanggal 02 Mei 2019 dan dengan hari yang sama Terbanding mengajukan kontra memori banding, oleh karena itu Terbanding mohon kepada yang terhormat majelis hakim tingkat banding

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabaikan dan menolak memori banding yang di ajukan
Pembanding secara keseluruhan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa
berkas berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan
Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding dan Terbanding pada
tanggal 16 April 2019 dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas banding
tersebut pada tanggal 25 April 2019 serta Kuasa Terbanding pada tanggal 30
April 2019;

Bahwa permohonan Pembanding *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 14 Mei 2019 dengan
register nomor 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam
tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding
Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan
Agama Tanjungkarang dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Berta
Acara Sidang, dipandang telah cukup dan dapat dijadikan bahan pemeriksaan
perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sebagai hakim *judex
factie*, terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding
dalam memori bandingnya dan setelah mempelajari surat gugatan, surat
jawaban, replik serta duplik, tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat
pertama dengan pertimbangan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan
ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat
Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah mengenai obyek sengketa berupa
4 (empat) bidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya; menurut
Penggugat Konvensi keempat obyek sengketa tersebut adalah merupakan
harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi,
sedangkan menurut Tergugat Konvensi keempat obyek sengketa tersebut

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tapi merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi yang berasal dari harta bersama antara Tergugat Konvensi dengan isteri pertama Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat Konvensi disangkal oleh Tergugat Konvensi, maka kewajiban Penggugat Konvensi untuk membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyatakan bukti-bukti yang berkaitan dengan keempat obyek sengketa tersebut adalah berupa surat/sertifikat yang sekarang berada pada pihak Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memerintahkan kepada pihak Tergugat Konvensi untuk menunjukan surat/sertifikat dimaksud di depan persidangan, tapi Tergugat Konvensi menyatakan tidak bisa menunjukan surat/sertifikat tersebut di persidangan karena surat/sertifikat tersebut pada saat ini berada di Perum Pegadaian sebagai jaminan pinjaman Tergugat Konvensi pada Perum Pegadaian;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat mengenai obyek sengketa saat ini telah diakui berada pada pihak Tergugat Konvensi, dalam hal ini menurut Tergugat Konvensi berada di Perum Pegadaian, maka adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila Penggugat Konvensi masih dibebani untuk menunjukan bukti surat dimaksud di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil sanggahannya mengenai dalil-dalil Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut majelis hakim tingkat banding berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat Konvensilah yang harus membuktikan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi atau merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi dengan isterinya yang pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan keempat obyek sengketa sebagai harta bawaannya yang berasal dari harta bersama antara dirinya dengan isteri pertamanya;

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi keempat obyek sengketa dibeli pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan berdasarkan bukti P.3 Penggugat Konvensi nikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 03 Juni 2012 dan bercerai pada tahun 2016, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keempat obyek sengketa dibeli pada masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan saat ini antara keduanya sudah bercerai, maka sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Pasal 97, harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi (seperdua dari obyek sengketa) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis hakim tingkat pertama Tergugat Konvensi tidak bisa menunjukan bukti bahwa keempat obyek sengketa sedang menjadi jaminan pada Perum Pegadaian, maka untuk menjamin obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan, sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa pada tanggal 16 November 2018 harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi, majelis hakim tingkat banding berpendapat, karena yang menjadi obyek gugatan rekonvensi adalah sama dengan obyek gugatan konvensi dan mengenai hal itu sudah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1129/Pdt.G/2018/

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Tnk tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1.Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;

2.-----Menetapkan obyek sengketa yang berupa:

2.1. Sebidang tanah berikut rumah yang ada di atasnya dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 31 Tahun 2014 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Teddy Wan S.H,M.Kn pada tanggal 18 Februari 2014 yang terletak di Jalan Pulau Singkep Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung seluas 453 (empat ratus lima puluh tiga) M2 (meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor : 12210 atas nama Leo Nardo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Gang

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Leo Nardo

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Drs. I Nyoman Yasa

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 14/Skb/IV/2015 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hermazulia S.H Mkn pada tanggal 16 April 2015 terletak di Jalan Pulau Singkep Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung seluas 195 (seratus sembilan puluh lima) M² (meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor : 12078 atas nama Leo Nardo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Leo Nardo

Sebelah Timur berbatasan dengan Gang

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarimin

Sebelah Barat berbatasan dengan Drs. I Nyoman Yasa

2.3. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/Skb/IV/2015 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hermazulia S.H Mkn pada tanggal 16 April 2015 terletak di Jalan Pulau Singkep Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung seluas 265 (dua ratus enam puluh lima) M² (Meter Persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor : 12368 atas nama Leo Nardo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Khotob Murni

Sebelah Timur berbatasan dengan Gang

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarimin

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Leo Nardo

2.4. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pulau Singkep Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung ukuran 11 M X 24 M = 264 (dua ratus enam puluh empat) M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Fauzi

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hi. Agam

Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama yang disebutkan pada diktum angka 2.1 sampai dengan angka 2.4, seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi harta bersama bagian Penggugat Konvensi sebagaimana yang disebutkan pada diktum angka 3;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1129/Pdt.G/2018/PA.Tnk, tanggal 16 Nopember 2018 sah dan berharga;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 9.045.000,00 (Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

-----Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1440 H dengan Drs. H. Ahud Misbahuddin, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H dan Drs. H. Fuizalman, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung nomor 0021/Pdt.G/2019/PTA. Bdl tanggal 19 Juni 2019 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dimaksud

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Hasbi Hamzah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

DRS.H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

DRS. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H

Hakim Anggota

ttd

DRS. H. FUIZALMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hasbi Hamzah, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp.134.000,00
2. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Panitera

Drs. DARMADI

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)